



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Curug
Serang – Banten Telp. (0254) 267023

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

Nomor : 100.3.5.4/0033/DINKES/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu dikelola dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dilakukan perubahan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
 - 5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Tarif Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 2);

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;

5. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

MEMPERHATIKAN: 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

2. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

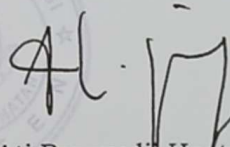
MENETAPKAN

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagai dimaksud Diktum Diktum PERTAMA, Mempunyai Tugas :
1. Memberikan Layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 2. Membantu PPID Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 4. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Banten dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta Dokumentasi;
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA,



Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
Pembina Utama Muda, IV/ c
NIP. 19730815 200312 2 005

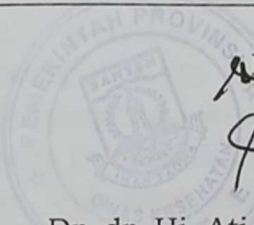
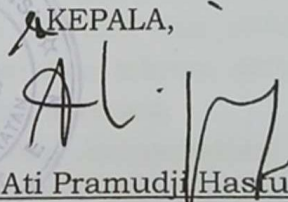
Tembusan, Yth:

1. Pj. Gubernur Banten;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
3. Inspektur Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
5. PPID Provinsi Banten;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Nomor : 100.3.5.4/0033/DINKES/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS
KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

PPID Pelaksana	:	Sekretaris Dinas Kesehatan
1. Koordinator Bidang PPID Pelaksana	:	a. Kabid Kesehatan Masyarakat. b. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit c. Kabid Pelayanan Kesehatan d. Kabid Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Pelaksana Bidang PPID Pelaksana	:	a. Fakhrurozi b. Muhamad Ridwan Irwansyah


KEPALA,

Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS
Pembina Utama Muda, IV/ c
NIP. 19730815 200312 2 005

VISI DAN MISI PPID

VISI

Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik yang Prima Menuju Good Governance

MISI

1. Meningkatkan Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan
2. Meningkatkan Akseibilitas masyarakat terhadap Informasi Publik
3. Pembangunan dan Mengembangkan sistem pelayanan Informasi Publik
4. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
5. Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan akseibilitas masyarakat terhadap Informasi Publik.

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan ini menyatakan:

"Sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

JAM PELAYANAN INFORMASI

Jam Pelayanan Informasi:

Senin s/d Kamis : 08.00 - 16.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Jum'at : 08.00 - 17.00 WIB

Istirahat : 11.00 - 13.30 WIB

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani, Curug Serang-Banten